

BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

197/10200  
BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 197/10200

NOMOR KLAS. :

SURAT KEPUTUSAN

AL : B / S / T

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : KEP-073/DA/7/1969

PENTANG

KONSIGNES DI KAPAL

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

- Menimbang : : Sehubungan dengan perintah Pangkoptib mengenai Penyelesaian tahanan G-30-S/PKI dari "Golongan B" untuk dikembalikan kedalam kehidupan Masyarakat jang ber-Pantjasila serta memanfaatkan tenaga mereka guna disumbangkan kepada usaha2 untuk suksesnja Pembangunan Lima Tahun dan dalam rangka pemindahannya ke Pulau Buru, perlu diadakan pedoman2 tentang konsignes selama diatas kapal.
- Mengingat : : 1. Petunjuk Pelaksana Kopkamtib nomor : PELAK -002/KOPKAM/10/1969 tertanggal 16nOktober 1968 mengenai kebidjaksanaan, Penyelesaian tahanan/tawanan G-30-S/PKI.
2. Keputusan Pangkoptib No.Kep-007/KOPKAM/2/1969 tentang Organisasi Tim Penyelesaian Tahanan/Tawanan G-30-S/PKI Pusat dan Daerah.
3. Keputusan Pangkoptib No.Kep-009/Kopkam/2/1969 tentang Penunjukan Djaksa Agung untuk menjelenggarakan dan melaksanakan resettlement para tahanan/tawanan G-30-S/PKI dari "Golongan B" di Pulau Buru.
4. Surat Keputusan Djaksa Agung No.Kep-018/DA/4/1969 tentang Organisasi Badan Pelaksana Resettlement Buru (Bapreru).
5. Surat Keputusan Djaksa Agung No.Kep-038/DA/6/1969 tentang Tata Pelaksana Badan Pelaksana Resettlement Buru.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : : KEPUTUSAN DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSIGNES DIKAPAL

B A B I.

Konsignes di kapal.

Pasal 1.

- (1) Jang dimaksud dengan konsignes ialah pembatasan2/kewajiban2 baik terhadap pasukan pengawal maupun terhadap para tahanan selama berada diatas kapal.
- (2) Pasukan pengawal ialah mereka jang diberi tugas untuk mengawal para tahanan G-30-S/PKI "Golongan B" dalam rangka pemindahannya kepulau Buru.
- (3) Didalam melakukan tugasnja, pasukan pengawal dipimpin oleh seorang Komandan jang disebut Komandan Pasukan Pengawal.
- (4) Jang dimaksud dengan kapal ialah kapal laut.

BAB II.

A R S I P

B A E II.

Berwenang, kewadajiban, dan tanggung jawab keamanan

Pasal 2.

Komandan Pasukan Pengawal, berwenang untuk mengadakan tindakan2 pengamanan untuk menjegah adanya kemungkinan-kemungkinan :

- a. Usaha2 untuk menjelamatkan dan membebaskan tahanan baik dari pihak luar negeri, dalam negeri, maupun dari tahanan sendiri.
- b. Usaha untuk melakukan pemberontakan atau bentuk negatif lainnya.
- c. Usaha untuk mengikuti perkembangan situasi diluar, selama dalam perjalanannya, mengadakan hubungan sesama tahanan dan kelompok tahanan lainnya untuk berdiskusi, mengadakan hubungan dengan pihak luar, dan melarikan diri.
- d. Terpengaruhnja anak buah kapal dari ideologi para tahanan.

Pasal 3.

Komandan Pasukan Pengawal berkewadajiban untuk :

- a. Mengatur tugas harian pengawalan sehingga dapat berdjalan dengan baik.
- b. Memberikan penerangan kepada para tahanan tentang hal2 jang boleh dan jang tidak boleh dilakukan mereka selama berada diatas kapal.
- c. Mengatur makanan tahanan setjara bergilir dan tertib pada tempat jang telah disediakan.

Pasal 4.

- (1) Komandan Pasukan Pengawal dapat menghubungi Kapten kapal, dalam hal ada masalah2 khusus jang berhubungan dengan keamanan.
- (2) Untuk kelentjaraan tugasnja, Komandan Pasukan Pengawal diperbolehkan apabila diperlukan selama dalam perjalanannya, untuk mengadakan hubungan radio dengan Pangkoptib, Laksus Pangkoptib jang terdekat, atau dengan Kodam2.

Pasal 5.

(1) Pasukan pengawal berkewadajiban untuk :

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban diatas kapal.
  - b. Melarang orang jang tidak berkepentingan naik keatas kapal, ketjuali anak buah kapal itu sendiri.
  - c. Menjegah adanya perahu/sampun ketjil merapat dikapal, ketjuali perahu/sampun jang dipakai untuk membawa tahanan.
- (2) Dalam hal terdjadi tindakan kekerasan oleh tahanan terhadap pengawal atau personel kapal, pada tingkat pertama diusahakan djalan untuk menindak setjara lunak, ketjuali dalam keadaan memaksa, untuk membela diri dan untuk keamanan keseluruhannja, pasukan pengawal dapat bertindak dengan kekerasan.

Pasal 6.

Pada waktu Embarkasi, tanggung djawab keamanan ada pada Komandan Keamanan setempat dan pada waktu Debarkasi, tanggung djawab keamanan berada pada Komandan Pasukan Pengawal.

B A B III.

Kewadajiban .....

B A B III.

Kewadajiban, Larangan serta tindakan2 jang dapat diambil terhadap tahanan.

Pasal 7.

Tahanan diwadjabkan melakukan ibadah, sesuai dengan agama/kepertjajaan masing2.

Pasal 8.

Tahanan dilarang untuk :

- a. Berbitjara dengan anak buah kapal.
- b. Ber-djalan2 diatas dek kapal.
- c. Berbitjara ber-kelompok2.
- d. Ber-teriak2 sehingga mengganggu orang lain.
- e. Meninggalkan tempatnja, setelah makan malam.
- f. Mentjutji pakaian, berhubung persediaan air terbatas.

Pasal 9.

Pelanggaran terhadap ketentuan2 diatas, dapat diambil tindakan, sesuai dengan situasi pada waktu itu.

B A B IV.

HAL LAIN - LAIN.

Pasal 10.

- (1). Dalam hal ada jang sakit, mendapat pengobatan/perawatan sesuai dengan fasilitas dikapal.
- (2). Dalam hal ada jang meninggal dunia, maka untuk pengurusan selandjutnja, berlakulah ketentuan2 pelajaran pada umumnja.
- (3). Dalam hal ada sesuatu jang diperlukan, tahanan diperbolehkan menanjakan kepada Komandan Pengawal.
- (4). Tahanan diperkenankan membuatja surat2 kabar, madjalah2 dan buku2 lainnja jang telah diarahken dan dibenarkan dalam rangka melepskan ideologi komunisnja.

DITETAPKAN DI : DJAKARTA  
PADA TANGGAL : 23 DJULI 1969

